

ABSTRAK

Pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang No. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja untuk memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dan keluarganya. Program JAMSOSTEK berupa produk jasa, dimaksudkan untuk melindungi resiko sosial tenaga kerja yang dihadapi oleh tenaga kerja. Program tersebut terdiri dari: Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK); Program Jaminan Hari Tua (JHT); Program Jaminan Kematian (JKM); Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK).

Secara khusus di Kota Medan, pelaksanaan Program JAMSOSTEK belum menunjukkan hasil yang menggembirakan. Berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Cabang Medan, jumlah Perusahaan yang tidak mengikuti Program JAMSOSTEK mencapai 1.277 perusahaan. Padahal Undang-Undang No 3 tahun 1992 bersifat wajib bagi seluruh usaha berbadan hukum.

Kurangnya kesadaran pengusaha dalam melaksanakan Program JAMSOSTEK. Apalagi dibarengi dengan lemahnya pengawasan dan penegakan hukum bagi perusahaan-perusahaan yang tidak melaksanakan Program JAMSOSTEK.

Disnilah perlu diketahui sejauh mana fungsi dan peran Program JAMSOSTEK dalam perlindungan hukum tenaga kerja di Kota Medan, hambatan-hambatan yang dihadapi PT. Jamsostek (Persero) dalam perlindungan tenaga kerja di Kota Medan, upaya PT. Jamsostek (Persero) dalam memberikan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja di Kota Medan.

Berdasarkan hasil penelitian, langkah yang perlu diambil antara lain diantaranya, Pemberian Tindakan Tegas Terhadap Pelanggar Program JAMSOSTEK, Meningkatkan M.o.U dengan Lembaga Lainnya, Peningkatan Sosialisasi Program JAMSOSTEK, Peningkatan Laju Kepesertaan Program JAMSOSTEK, Penerapan Komunikasi Pemasaran Terpadu (Integrated Marketing Communication-IMC).

Hasil penelitian dengan judul “Analisis Juridis Terhadap Fungsi dan Peran Program Jamsostek dalam Perlindungan Hukum Tenaga Kerja di Kota Medan”, baik